

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RELASI PERNIKAHAN SIRRI

Saeroni dan Indiah Wahyu Andari

STIS Kebumen dan Konselor psikologi di Rifka Annisa WCC
saeroni@yahoo.com

Abstract

This paper discusses the dynamics of violence against women in informal marital relations based on the experience and institutional data of Rifka Annisa Yogyakarta. This paper will discuss the characteristics of victims and perpetrators in informal marriages, the dynamics of violence experienced by victims and the factors behind informal marriages. This research will affirm that all women who are victims of violence in informal and polygamous marriages experience physical, sexual, economic and emotional violence. The myth that second wives or young wives are pampered compared to first wives is disproved here. Even though it may happen occasionally, they are still at risk of economic violence. The most common form of economic violence are in the forms of abandonment or forcing their wives to work. Informal marriage and polygamous marriages continue to happen due to several conducive factors, among them: the low legal awareness of victims and lack of legal sanctions for perpetrators of informal marriages, the view that religion opens the possibility for informal marriages, the social paradigm which strengthens the superiority of men over women, family support and society's permissiveness to informal marriages and the ongoing violence against women.

Kata Kunci: *Korban, Kekerasan, Nikah Sirri, Poligami Sirri, Sangsi Hukum.*

I. Pendahuluan

Telah banyak pembahasan yang mengungkapkan bahwa pernikahan secara *sirri* atau pernikahan yang tidak dicatatkan berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga. Bahkan nikah *sirri* disebut sebagai salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Sekalipun demikian praktek nikah *sirri* masih saja terus terjadi. Hal ini tampak dari besarnya jumlah permohonan *istbat nikah* melalui Pengadilan Agama pada tahun 2012 yang mencapai angka 28.009 perkara.¹ Sebagian besar perkara *istbath nikah* ini (95%) adalah pernikahan yang terjadi setelah tahun 1974.² Artinya pernikahan yang diisbatkan setelah adanya UU No. 1 tahun 1974 tersebut adalah pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan yang dilakukan secara *sirri*.

Tulisan ini tidak akan membahas permasalahan hukum yang diakibatkan oleh pernikahan yang dilakukan secara *sirri*. Namun akan berusaha untuk mengkaji bagaimana dinamikan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam relasi pernikahan *sirri* berdasarkan pengalaman dan data lembaga layanan Rifka Annisa. Rifka Annisa adalah sebuah *women crisis center* pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1993 di wilayah Yogyakarta. Tulisan ini akan membahas bagaimana karakteristik korban dan pelaku kekerasan dalam relasi nikah *sirri*, bagaimana dinamika kekerasan yang dialami, serta faktor-faktor apa yang menyebabkan pernikahan *sirri* tersebut dapat terjadi.

Sejak tahun 1993 hingga 2012 Rifka Annisa telah melakukan pendampingan hampir 5.000 perempuan korban kekerasan. Namun demikian sistem pendataan yang cukup lengkap dan terkomputerisasi baru dilakukan sejak tahun 2000. Selama tahun 2000 hingga 2012 terdapat 101 kasus pernikahan *sirri* yang ditangani. Data inilah yang penulis gunakan dalam kajian ini.

II. Jenis-Jenis Kasus Kekerasan Dalam Relasi Nikah Sirri

Berdasarkan data kasus di Rifka Annisa setidaknya ada dua jenis pernikahan *sirri* yaitu menikah *sirri* dan poligami *sirri*. Kedua jenis pernikahan tersebut melahirkan adanya tiga jenis perempuan korban kekerasan, yaitu; pertama, perempuan yang menikah secara *sirri*; kedua, perempuan istri


¹infoperkara.badilag.net

²Abd. Rasyid As'ad (2012), *Nikah Sirri vs. Istbat Nikah*, Badilag.net, Jakarta, sebagaimana diunduh pada 21 Mei 2013.

pertama yang dipoligami secara sirri; dan ketiga, perempuan yang menjadi istri kedua dan seterusnya yang dipoligami secara sirri. Sebagian besar korban yang melaporkan adalah istri pertama yang dipoligami oleh suaminya secara sirri, yaitu sejumlah 63 kasus. Sedangkan istri kedua dan seterusnya yang dinikahi secara sirri (dipoligami sirri) berjumlah 14 kasus, selebihnya sejumlah 24 kasus adalah perempuan korban yang menikah secara *sirri*.

Rifka Annisa mengkategorisasikan kekerasan yang dialami perempuan korban yang menikah secara sirri atau yang dipoligami secara sirri sebagai istri kedua dan seterusnya sebagai kekerasan dalam pacaran. Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) ini

meliputi segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan di luar hubungan pernikahan yang sah (berdasar UU Perkawinan 1/1974, pasal 2 ayat [2]), termasuk kekerasan yang




dilakukan oleh mantan pacar/pasangan. Sedangkan kekerasan yang dialami istri pertama yang dinikahi secara resmi tetapi suaminya menikah lagi (poligami) secara sirri dengan perempuan lain, masuk dalam kategori kekerasan terhadap istri (KTI), yaitu kekerasan yang terjadi dalam relasi suami istri yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974. Selanjutnya untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, kasus KDP yang terikat dalam relasi nikah sirri akan disebut sebagai KDP Nikah Sirri dan KDP yang terikat dalam relasi poligami sirri disebut sebagai KDP Poligami Sirri, sedangkan KTI dimana pelakunya terikat dalam relasi poligami sirri disebut KTI Poligami Sirri.

Pengkategorisasian Rifka Annisa tersebut didasarkan atas relasi yang terbagun antara korban dan pelaku, serta posisi hukum antara keduanya. Oleh karenanya, meskipun terikat dalam hubungan pernikahan, tetapi karena dilakukan secara sirri, maka masuk dalam kategori kekerasan dalam pacaran. Hal tersebut karena konsekuensi hukumnya yang berbeda, sehingga pendampingannya pun berbeda. Rifka Annisa tidak akan mendampingi secara

hukum perempuan korban kekerasan yang berposisi sebagai istri kedua dan seterusnya yang dinikahi secara *sirri*, sementara ia mengetahui bahwa calon suaminya telah beristri. Namun konsultasi dan pendampingan psikologis tetap bisa dilakukan.

III. Profil Demografi Perempuan Korban Nikah Sirri dan Poligami Sirri

Secara umum sebagian besar korban maupun pelaku kekerasan dalam relasi nikah sirri berpendidikan menengah ke atas, yaitu SLTA dan Pendidikan Tinggi. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa pelaku nikah sirri adalah mereka yang berpendidikan menengah ke atas, karena data ini hanya berdasarkan data korban yang melaporkan kasus ke Rifka Annisa. Lebih tepatnya data tersebut menunjukkan bahwa pengakses layanan di Rifka Annisa kebanyakan adalah berpendidikan menengah ke atas. Hal ini karena akses mereka terhadap sumber informasi lebih terbuka dibandingkan dengan kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, kesadaran untuk melaporkan kasusnya dan mencari pertolongan pada lembaga-lembaga layanan lebih tinggi pada masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian data tersebut juga menunjukkan bahwa sekalipun mereka telah berpendidikan tinggi, yang semestinya lebih paham informasi, hukum dan hak-haknya, ternyata juga masih melakukan praktek nikah sirri. Sehingga dapat dikatakan bahwa nikah sirri terjadi bukanlah karena pendidikannya yang rendah, namun lebih karena perspektifnya.



Sedangkan dari sisi usia korban maupun pelaku kebanyakan telah berusia dewasa atau di atas 25 tahun, hanya beberapa saja yang masih berusia remaja 18-24 tahun. Pada kasus KDP Menikah Sirri dan KDP Poligami Sirri mayoritas perempuan korban berusia dibawah 30 tahun, sebaliknya

pada kasus KTI Poligami Sirri justru kebanyakan korban berusia diatas 30 tahun, sekalipun angka tertingginya berada pada usia 26-30 tahun.



Sementara usia laki-laki pelaku kekerasan paling banyak berada pada rentang usia antara

30 hingga 45 tahun, dengan kecenderungan pelaku poligami sirri berusia diatas 30 tahun dan pelaku KDP menikah sirri tersebar sejak usia 21 tahun hingga 50 tahun, namun sebagian besarnya masih berusia dibawah 35 tahun.

Masyoritas perempuan korban berusia lebih muda 1-15 tahun dari laki-laki pelaku, kecuali

pada kasus KDP menikah sirri dan KTI poligami sirri terdapat sekitar 17% perempuan korban berusia lebih tua dari laki-laki pelaku. Sementara sebagian besar korban (86%) KDP Poligami Sirri berbeda usia 5 hingga

20 tahun lebih muda dari laki-laki pelaku. Hal ini mengkonfirmasi adanya kecenderungan laki-laki pelaku poligami untuk mencari istri kedua lebih muda.




Tabel 1.1. Selisih Usia Perempuan Korban dan Laki-laki Pelaku Nikah Sirri dan Poligami Sirri


Selisih Usia Korban dan Pelaku	KDP Menikah Sirri		KDP Poligami Sirri		KTI Poligami Sirri	
	n	%	n	%	n	%
1-5 Tahun Lebih Muda	4	17%	0	0%	21	33%
5-10 Tahun Lebih Muda	3	13%	2	14%	16	25%

10-15 Tahun Lebih Muda	6	25%	7	50%	3	5%
15-20 Tahun Lebih Muda	0	0%	3	21%	0	0%
>20 Tahun Lebih Muda	1	4%	1	7%	1	2%
1-5 Tahun Lebih Tua	7	29%	0	0%	10	16%
Tidak Diketahui	3	13%	1	7%	12	19%
Total	24	100%	14	100%	63	100%

Sementara bila dilihat lama hubungan korban dan pelaku, terdapat kecenderungan bahwa kebanyakan kasus KTI Poligami Sirri memiliki hubungan yang cukup lama dengan pelaku, yaitu 5 tahun dan yang terbesar justru pada usia hubungan diatas 15 tahun. Sementara pada kasus KDP Menikah Sirri maupun KDP Poligami Sirri, kekerasan sudah terjadi sejak awal hubungan pernikahan terjalin.




Sebagian besar perempuan korban bekerja sebagai ibu rumah tangga (37%), kemudian pegawai swasta (15%), profesional (11%), wiraswasta (9%), pegawai negeri sipil (8%), mahasiswa/pelajar (6%), dll. Secara keseluruhan, sebagian besar korban (47%) bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, sementara selebihnya (45%) tidak bekerja atau tidak berpenghasilan dan tidak diketahui (8%) pekerjaannya.



Sementara pada kasus KDP Menikah Sirri sebagian besar korban tidak bekerja atau tidak berpenghasilan (58%), seperti ibu rumah, pelajar/mahasiswa,

dan tidak bekerja. Sedangkan pada kasus KDP Poligami Sirri sebagian besar korban justru mereka yang bekerja dan berpenghasilan (57%), seperti pegawai swasta atau wiraswasta,




sedangkan yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan sejumlah 36%. Laki-laki pelaku kekerasan dalam relasi nikah sirri dan poligami sirri sebagian besar adalah mereka yang bekerja atau berpenghasilan, yaitu sebesar 75%, sedangkan yang tidak bekerja sejumlah 9%, selebihnya tidak diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku adalah mereka yang mapan secara ekonomi atau setidaknya memiliki penghasilan dan kontrol terhadap ekonomi keluarga, terutama pada kasus poligami sirri. Hanya sebagian kecil saja pelaku yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan, terutama pada kasus KDP Menikah Sirri. Pada kasus KDP Menikah Sirri ini terdapat 25% laki-laki yang tidak bekerja atau yang masih berstatus pelajar/mahasiswa, selebihnya 67% adalah mereka yang bekerja.

IV. Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan Korban Nikah Sirri dan Poligami Sirri

Dapat dipastikan bahwa setiap perempuan korban kekerasan dalam relasi nikah sirri dan poligami sirri mengalami kekerasan secara emosi. Dalam kasus KTI Poligami Sirri, seringkali istri pertama tidak pernah dimintai ijin suami untuk menikah lagi. Pernikahan kedua suaminya seringkali terungkap setelah berlangsung beberapa lama, bahkan bisa dalam rentang waktu tahunan. Sebagian besar poligami sirri juga didahului oleh hubungan perselingkuhan yang terjadi antara suami dan istri kedua. Sementara tidak semua perempuan korban KDP Poligami Sirri mengetahui bahwa calon suaminya telah memiliki istri. Kekerasan biasanya mulai lebih sering terjadi setelah pernikahan sirrinya terungkap oleh istri pertama maupun setelah korban mengetahui bahwa suaminya telah beristri atau bila istri minta suami untuk menikahinya secara sah.

Secara keseluruhan lebih dari 50% korban mengalami kekerasan ekonomi, terutama bila korban adalah istri pertama yang ditinggal poligami sirri oleh suaminya, yaitu mencapai 63% kasus. Hal ini menegaskan bahwa dalam banyak kasus nikah sirri, seringkali berdampak pada kekerasan ekonomi dan penelantaran terhadap istri pertama dan juga pada keluarganya. Kekerasan ekonomi cukup tinggi juga dialami oleh korban KDP Menikah Sirri yang mencapai 58% kasus. Profil korban maupun pelaku yang kebanyakan berusia muda, dan beberapa diantaranya masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa nampaknya berkontribusi positif pada terjadinya kekerasan ekonomi ini. Istri kedua atau ketiga dan seterusnya yang dipoligami secara sirri juga tidak luput dari kekerasan ekonomi, yaitu sejumlah 50% kasus. Hal tersebut meruntuhkan mitos bahwa menjadi istri kedua atau istri muda akan lebih dimanja dan diistimewakan daripada istri pertama. Meskipun hal tersebut bisa terjadi, tetap saja mereka juga rentan mengalami kekerasan ekonomi. Bentuk paling umum dari kekerasan ekonomi ini berupa penelantaran ataupun pemaksaan istri untuk bekerja.



Kekerasan seksual secara lebih banyak dialami perempuan korban KDP Menikah Sirri sebesar 46% kasus, kemudian KDP Poligami Sirri sebesar 21% kasus dan terakhir KTI Poligami sirri 17% kasus. Bahkan dalam beberapa kasus KDP Menikah Sirri, korban dan pelaku menikah sirri karena korban telah hamil terlebih dahulu (33%), sehingga menikah sirri dianggap sebagai

solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Terutama hal tersebut terjadi pada pasangan usia remaja atau bila korban masih remaja atau masih berstatus pelajar/mahasiswa. Namun demikian setelah menikah sirri, justru korban makin tidak kuasa untuk menolak pasangannya untuk melakukan hubungan seksual, sehingga kekerasan seksual juga tinggi. Bahkan beberapa diantaranya pernah dipaksa melakukan aborsi (13% kasus KDP Menikah Sirri). Sementara lebih dari 50% kasus KDP Menikah Sirri terjadi korban dan pelaku telah melakukan hubungan seksual terlebih dahulu sebelum menikah. Bahkan beberapa diantaranya telah terjadi kekerasan seksual sebelum menikah, seperti diperkosa atau dipaksa melakukan hubungan seksual, kemudian baru dinikahi setelah mengalami kehamilan.

Kekerasan fisik secara keseluruhan dialami oleh 31% korban, dimana perempuan korban KDP Menikah Sirri lebih rentan mengalami kekerasan fisik dibandingkan kasus lainnya, yaitu sejumlah 38%, sementara KDP Poligami Sirri dan KTI Poligami Sirri masing-masing sejumlah 29%.

Sedangkan bila dilihat dari variasi bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan korban nikah sirri dan poligami sirri, dengan mengasumsikan bahwa semua korban mengalami kekerasan emosi, jenis variasi tertingginya adalah kekerasan fisik yang disertai kekerasan ekonomi sejumlah 14% kasus dan kekerasan lengkap fisik, seksual dan ekonomi sekaligus sebesar 13%. Pada kasus KDP Menikah Sirri, setelah kekerasan ekonomi (21%) dan kekerasan seksual (17%), adalah kekerasan ekonomi yang disertai kekerasan fisik (17%), kemudian kekerasan fisik disertai kekerasan seksual dan ekonomi sekaligus (13%), serta kekerasan seksual yang disertai kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang disertai kekerasan ekonomi masing-masing sebesar 8%. Beda halnya pada kasus KDP Poligami Sirri, variasi tertinggi justru kekerasan fisik yang disertai ekonomi (21%), kemudian kekerasan seksual disertai ekonomi (7%) dan kekerasan lengkap seksual, fisik dan ekonomi (7%). Bahkan terdapat beberapa korban yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, sementara suami sirrinya mendapat kompensasi atas hal tersebut. Meskipun belum bisa dipastikan bahwa nikah sirri tersebut menjadi bagian dari modus perdagangan orang, namun eksploitasi seksual dan ekonomi telah terjadi.

Sedangkan pada kasus KTI Poligami Sirri, setelah kekerasan ekonomi (40%), variasi tertinggi justru kekerasan dalam bentuknya yang lengkap fisik, seksual dan ekonomi sejumlah 14%, kemudian kekerasan ekonomi yang disertai fisik sejumlah 10%. Adapun variasi jenis kekerasan yang dialami

korban secara keseluruhan dapat dilihat dalam digram ven tentang variasi jenis kekerasan.




Figure :
Digram Ven Variasi Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan Korban Nikah Sirri dan Poligami Sirri

V. Latar Belakang dan Dinamika Relasi Nikah Sirri dan Poligami Sirri

A. KDP Menikah Sirri

Pada kasus KDP Menikah Sirri, nikah sirri bisa dilatar belakangi oleh hubungan pacaran yang telah terlalu bebas, diantaranya karena telah terjadi hubungan seksual selama pacaran ataupun telah terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Tak ada indikasi kuat bahwa pernikahan-pernikahan tersebut didasari keinginan untuk membangun rumah tangga yang kuat. Tetapi lebih karena untuk menutupi aib dan rasa bersalah, serta untuk menghalalkan hubungan yang telah terjadi. Hubungan yang dimulai dengan berbagai persoalan ini, sebenarnya sejak awal telah diwarnai kekerasan bahkan sebelum dilangsungkannya nikah sirri tersebut. Hanya saja posisi tawar perempuan yang lemah membuat pernikahan tersebut tetap saja berlangsung.

Terdapat indikasi kuat dari kasus-kasus yang ditangani Rifka Annisa, bahwa tawaran *nikah sirri* seringkali datang dari pihak laki-laki sebagai bagian dari upayanya untuk menghindari tanggungjawab. Merasa tak kuasa menolak ajakan dan tekanan pelaku, kehilangan virginitas oleh pelaku, mengalami kehamilan tidak diinginkan, berharap pelaku akan lebih bertanggungjawab dan mau menikahinya secara resmi. Janji pelaku untuk melanjutkan pernikahan secara resmi, merupakan beberapa alasan mengapa korban bersedia menikah sirri dengan pelaku. Sementara pada kasus nikah sirri (pun juga dalam nikah resmi) yang didahului oleh terjadinya perkosaan oleh pelaku, pernikahan bisa jadi upaya pelaku untuk menghindari ancaman pidana atau setidaknya jadi upaya pelaku untuk menguasai dan mengontrol tubuh dan seksualitas korban.

Terdapat beberapa kasus dimana orang tua terlibat dalam memfasilitasi pernikahan sirri tersebut, terutama untuk pasangan yang masih remaja atau masih menempuh pendidikan, namun dengan perjanjian bahwa setelah menikah mereka tidak akan melakukan hubungan seksual, dan boleh sering bertemu dan berkomunikasi hingga dewasa. Orang tua berharap dengan telah dinikahkan secara sirri anak-anaknya akan lebih tenang dan lebih bertanggungjawab dan dapat menjaga hubungan serta terhindarkan dari tindakan yang tidak diinginkan. Akan tetapi pada kenyataannya *nikah sirri* justru jadi justifikasi bagi laki-laki untuk mendesak korban agar mau melakukan hubungan seksual. Posisi tawar perempuan yang lemah seringkali berakibat pada terjadinya hubungan seksual berulang dan kehamilan tidak dikehendaki. Berikut ini adalah salah satu kisah yang dialami oleh perempuan korban nikah sirri.

Sebut saja L, pacaran dan kemudian hamil dengan pacarnya. Berencana menikah resmi di KUA dan telah mempersiapkan selamatan (walimahan) pada hari pelaksanaan ijab dan qobul. Namun ibu pacar datang dan membatalkan pernikahan. Ibu pacar menyarankan menikah sirri saja meskipun ia tidak merestui. Akhirnya menikah sirri dengan pacar, namun tidak serumah. L selalu datang silaturahmi ke ibu mertua tetapi diusir terus. Hingga melahirkan anak, suami maupun keluarga suami tidak membantu secara ekonomi. Setelah anak lahir, L datang ke rumah mertua dan diperbolehkan tinggal di rumah mertua tapi tanpa anaknya. Selama tinggal bersama mertua mengalami mendapatkan kata-kata kasar dan diperlakukan seperti pekerja rumah tangga. Suami tidak bisa berbuat apa-apa karena tergantung secara ekonomi dengan ibunya. Suami

tidak memiliki rencana masa depan dan memaksa L mencari pekerjaan dan uangnya diserahkan ke suami, sementara suami tidak bekerja.

B. KDP Poligami Sirri

Pada kasus KDP Poligami Sirri pernikahan dilatar belakangi oleh adanya hubungan perselingkuhan terlebih dahulu. Ada kalanya korban mengetahui pelaku sudah beristri, namun ada juga yang tidak mengetahui bahwa pelaku telah beristri. Bagi mereka yang tidak mengetahui pelaku telah beristri karena ditipu pelaku masih perjaka atau telah bercerai dengan identitas palsu ataupun dengan akta cerai palsu. Sementara bagi mereka yang mengetahui pelaku telah beristri melakukannya karena; merasa cocok dengan pelaku sehingga jatuh cinta; pelaku mengaku sedang proses cerai dengan istri pertamanya; kasihan dengan pelaku yang mengaku keluarganya bermasalah dan tidak bahagia dengan istrinya; simpati dengan pelaku yang tidak bahagia dengan pasangannya dan keluarganya yang tidak harmonis; terpaksa menikah karena telah berhubungan seksual. Sejumlah 71% KDP Poligami Sirri telah didahului oleh terjadinya hubungan seksual sebelum menikah. Ada pula kasus dimana korban mengalami perkosaan dan pemaksaan hubungan seksual terlebih dahulu sebelum dipoligami sirri. Ketergantungan emosi dan ekonomi juga menjadi salah satu faktor mengapa korban bersedia dipoligami sirri oleh pelaku.

Sebagaimana pada kasus KDP Menikah Sirri, seringkali korban juga menuntut untuk dipoligami secara resmi, namun pelaku menolak atau ditolak oleh istri pertama. Tetapi ada pula yang bersedia dijadikan sebagai istri simpanan asal kebutuhannya dipenuhi. Ada pula yang menerima kondisinya sebagai istri kedua dan bersedia berpisah dengan pelaku karena kasihan dengan istri pertama, namun menginginkan status anak diakui sebagai anak yang sah. Pengakuan anak ini seringkali juga sulit dilakukan karena penolakan dari istri pertama dan keluarganya.

Alasan bahwa poligami dibolehkan secara agama juga menjadi salah satu faktor mengapa korban bersedia dipoligami. Pelaku juga seringkali menggunakan alasan agama dan *sunnah rosul* untuk meyakinkan korban, serja janji untuk menikahinya secara resmi. Posisi korban sebagai istri kedua yang dinikah secara sirri membuat posisi tawarnya lebih lemah, sehingga ia bisa diceraikan kapan saja oleh pelaku, bahkan melalui telepon. Bahkan untuk mempertahankan posisinya, adakalanya korban berkompetisi dengan istri

pertama untuk saling menjatuhkan demi mendapatkan perhatian lebih dari pelaku. Sebagai ilustrasi kasus, berikut ini adalah kisah yang dialami oleh Ibu W.

Ibu W, seorang perempuan yang dinikahi sirri oleh seorang laki-laki yang sudah memiliki istri resmi. Ia mengungkapkan bahwa suaminya tidak pernah memberikan nafkah secara ekonomi sama sekali kepadanya sejak awal pernikahan. Sementara, istri pertama yang dinikahi secara resmi lebih banyak menopang keluarga secara ekonomi karena jarang diberi nafkah oleh suaminya juga. Istri pertama tidak mengetahui bahwa suami sudah melakukan pernikahan kedua secara sirri, sedangkan Ibu W bersedia dinikahi secara sirri karena suami berjanji akan menceraikan istri pertama dan kemudian meresmikan pernikahan sirri mereka. Namun suami tidak segera menepati janjinya hingga istri pertama akhirnya mengetahui pernikahan sirri tersebut. Setelah pernikahan sirri diketahui istri pertama, suami bermuka dua. Di depan istri pertama, dia mengatakan akan menjauhi serta menceraikan Ibu W dan bersikap seolah Ibu W adalah musuh, sementara di depan Ibu W suami bersikap manis dan merayu agar Ibu W tetap mempertahankan hubungan bersamanya.

C. KTI Poligami Sirri

Hampir semua kasus KTI Poligami sirri selalu berawal dari hubungan perselingkuhan yang dilanjutkan dengan nikah sirri. Pelaku seringkali merahasiakan hubungannya dari istri pertama, tidak pernah minta persetujuan istri untuk poligami dan seringkali baru terungkap setelah berlangsung cukup lama hingga bertahun-tahun. Bahkan beberapa diantaranya baru terungkap setelah pelaku memiliki anak dengan istri sirrinya. Sebagian besar terungkap karena korban curiga dengan perilaku pelaku dan kemudian mencari tahu tentang apa yang terjadi.

Dalam banyak kasus nikah sirri dilakukan setelah WIL (wanita idaman lain) suami mengalami kehamilan atau setelah istri pertama menolak permohonan poligami yang diajukan suami. Tak jarang pula poligami sirri dilatar belakangi oleh hubungan keluarga yang kurang harmonis antara korban dan pelaku. Dalam situasi krisis hubungan tersebut, masing-masing membutuhkan teman untuk berbicara dan berkeluh kesah. Hadirnya perselingkuhan seringkali juga berawal dari situasi krisis tersebut, mana kala masing-masing pihak tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan pasangannya, sementara dengan orang lain mereka bisa membangun hubungan

dan komunikasi secara baik. Meskipun begitu ada juga kasus perselingkuhan maupun poligami sirri yang tidak diketahui dengan pasti apa penyebabnya.

Perselingkuhan juga bisa terjadi antara istri dengan laki-laki lain, meskipun yang paling banyak terjadi adalah dilakukan suami dengan perempuan lain. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh laki-laki umumnya perselingkuhan yang disertai dengan hubungan seksual (*sexual infidelity*), sementara kebanyakan perempuan berselingkuh untuk memperoleh kedekatan emosional (*emotional infidelity*).³ Hal tersebut juga terjadi dalam kasus-kasus KTI Poligami Sirri yang ditangani oleh Rifka Annisa. Terdapat beberapa korban yang terjebak dalam hubungan perselingkuhan terutama ketika ia merasa telah dikhianati berkali-kali oleh pelaku. Sehingga perselingkuhan yang dilakukan merupakan bagian dari balas dendam terhadap pelaku. Sementara pada laki-laki pelaku kekerasan perselingkuhan dilakukan sebagai bagian untuk mengalihkan masalah demi mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Sehingga perselingkuhan yang dilakukan oleh laki-laki pelaku bisa terjadi berulang-ulang dengan beberapa perempuan yang berbeda.

Terdapat dua jenis perselingkuhan yang kemudian berujung pada terjadinya pernikahan sirri atau poligami sirri. Pertama, perselingkuhan yang disertai dengan kedekatan emosi yang kuat antara suami korban dan selingkuhannya meskipun hubungannya belum berlangsung lama. Kedua perselingkuhan yang terjadi cukup lama antara suami korban dan selingkuhannya, sehingga mereka memiliki kedekatan yang sedmikian kuatnya. Dalam penggolongan jenis perselingkuhan yang dilakukan oleh Subotnik dan Haris (2005), kedua jenis perselingkuhan tersebut masing-masing disebut sebagai *Romantic Love Affair* dan *Long Term Affair*. Penggolongan tersebut didasarkan derajat keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh.

Romantic Love Affair merupakan tipe perselingkuhan yang melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan tersebut amat penting bagi keseluruhan kehidupan pasangan. Bahkan ia bisa berfikir untuk melepaskan perkawinannya dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak mungkin, perselingkuhan tersebut bisa berlangsung lama atau terjadi poligami. Sedangkan *Long Term Affair* merupakan hubungan yang menyangkut

³Eaves, S. H., & Robertson-Smith, M. (2007). "The relationship between self-worth and marital infidelity: A pilot study". *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*. Vol. 15, No. 4, 382-386.

keterlibatan emosional paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan perkawinan. Menikah sirri atau poligami sirri bisa menjadi salah satu cara yang digunakan oleh pelaku untuk menganggapnya sebagai hubungan yang wajar.

Selain dua jenis tersebut di atas Subotnik dan Harris juga menyebutkan adanya dua jenis lainnya yaitu; *serial affair* dan *fling*. Kedua jenis perselingkuhan ini yang paling sedikit melibatkan keintiman emosional. *Serial affair* merupakan perselingkuhan yang terjadi berkali-kali, bisa berupa hubungan semalam atau yang terjadi dalam waktu cukup lama. Hubungan yang terjalin biasanya hanya untuk memperoleh kenikmatan atau petualangan sesaat. Inti dari perselingkuhan ini adalah untuk seks dan kegairahan. Sedangkan *Flings* merupakan hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. Dalam kasus KTI Poligami Sirri, selain *romantic affair* dan *long term affair* tipe perselingkuhan *serial affair* juga cukup banyak ditemui.

Sebagai contoh kasus, sebut saja kisah Ibu D. Beliau mengaku telah mendengar isu tentang kedekatan suami dengan seorang perempuan dari para tetangga. Ketika ia mengklarifikasi pada suami, suami mengungkapkan bahwa dia sudah melakukan pernikahan sirri dengan perempuan tersebut. Berbagai pergolakan emosi yang terjadi dalam diri ibu H, dan berbagai pertimbangan terkait kondisi psikologis anak, membuat Ibu H kemudian bersikap menerima pernikahan kedua suami di depan anak-anak, meskipun dalam hati dia merasa sakit hati, kecewa, bahkan tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh suami. Ibu H mengungkapkan;

”Waktu ayah saya sakit, dia datang menjenguk bersama perempuan itu tanpa rasa bersalah, ayah saya lalu mencium ada yang tidak beres, setelah itu ayah saya sakitnya jadi tambah parah karena memikirkan masalah saya, hingga akhirnya meninggal. Sampai sekarang saya masih menyimpan dendam atas meninggalnya ayah saya itu.”

Dalam sebuah pertengkaran terkait dengan kasus ini, suami melakukan pemukulan dan membenturkan kepala Ibu H ke tembok, dan menuding Ibu H berani melawan suami. Dalam situasi tersebut, Ibu H sampai lari ke rumah tetangga dan dikejar oleh suami yang sudah menggenggam palu. Secara ekonomi, Ibu H juga tidak leluasa lagi mengakses gaji suami sehingga

dia menopang kebutuhan sehari-hari dengan uang gajinya sendiri. Secara sosial, suami menyebarkan kabar yang kurang menyenangkan tentang Ibu H, sehingga ia dijauhi oleh keluarga besar suami. Selain itu, Ibu H juga dibebani untuk merawat dan mengasuh dua anak bawaan suami dari pernikahan sebelumnya.

VI. Faktor-Faktor Pendukung Nikah Sirri dan Poligami Sirri

A. Kesadaran Hukum

Menarik untuk dicermati bahwa seringkali perempuan korban pernikahan sirri atau poligami sirri tidak mengetahui konsekuensi hukum yang harus dihadapinya. Pada kasus Ibu W misalnya, dia merasa aman karena memiliki ijazah/akta nikah yang dikeluarkan oleh pondok yang menikahkan sirri dia dengan suami. Padahal, ijazah atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh ustadz atau kiai yang menikahkan itu tidak diakui secara hukum oleh negara, bahkan dapat menjadi alat bukti telah terjadi perzinahan, jika istri pertama suami berniat untuk memperkarakan. Konsekuensi hukum yang lain, terkait status anak. Bahwa jika terjadi kehamilan, maka status anak adalah anak luar kawin. Ibu W belum pernah hamil, namun dia mengira bahwa dengan berbekal ijazah tersebut, dia bisa mengurus akte anak kawin. Termasuk dia tidak memikirkan kemungkinan suami tidak mengakui kehamilan tersebut sebagai anaknya. Ketidaktahuan hukum inilah yang menjadikan perempuan rentan menjadi korban pernikahan sirri.

B. Pemahaman Agama

Selain rendahnya kesadaran hukum tersebut seringkali pelaku menikah sirri menganggap bahwa bila pernikahannya telah disahkan atau dilangsungkan secara agama, maka telah dianggap legal dan sah sebagai suami istri. Demikian pula pada kasus poligami sirri, seringkali tindakan poligami itu mendapatkan pembenaran secara agama. Laki-laki dianggap boleh dan berhak melakukan poligami asalkan ia mampu secara ekonomi. Atas dasar pandangan kepemimpinan suami atas istri, tak jarang pula suami melakukan pemaksaan pada istri untuk menyetujui tindakan poligami yang dilakukan atau bahkan tanpa ijin istri pertama sekalipun. Poligami juga dianggap sebagai *sunnah* asalkan bisa berlaku adil. Pada kenyataannya suami tidak pernah bisa berlaku adil, dan cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya semata.

Pemahaman agama yang secara parsial, berpotensi hanya sebagai pembenar atas tindakan nikah sirri atau poligami sirri yang dilakukan suami.

C. Pandangan Tentang Laki-laki dan Perempuan

Kebanyakan laki-laki memandang dirinya memiliki superioritas atas pasangan dan keluarganya, tanpa melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk itu atau tidak. Laki-laki harus bertanggungjawab terhadap keluarga dan pasangannya. Namun tidak demikian halnya ketika ia belum menikah, hubungan seksual yang dilakukan dianggap sebagai suka sama suka, apalagi jika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, meskipun pada awalnya disertai dengan paksaan. Menikahnya dipandang sebagai bagian dari wujud tanggungjawab tersebut, meskipun dilakukan secara sirri. Laki-laki memandang wajar memiliki lebih dari satu pasangan, karena hasrat libidonya yang tinggi. Bahkan laki-laki makin bangga ketika ia mampu menakhlukan banyak perempuan. Laki-laki yang memiliki pacar namun belum melakukan hubungan seksual dianggap belum pacaran atau belum laki-laki.⁴ Laki-laki mengidealkan perempuan yang secara fisik menarik, cantik, memiliki ukuran tubuh yang proporsional, setia, dan taat pada suami.

Sebaliknya, perempuan juga mengidealkan dirinya sebagaimana yang diinginkan laki-laki, seperti memiliki tubuh yang proporsional, cantik, dapat menarik laki-laki, setia, ideal, dapat mengurus rumah tangga, dapat membantu ekonomi suami dll. Perempuan juga mengidealkan laki-laki pasangannya sebagai laki-laki yang cerdas, bertanggungjawab, dapat membimbing, dewasa dan pekerja keras. Pandangan-pandangan tersebut membuat perempuan berusaha keras untuk mempercantik dirinya sebagaimana yang diinginkan laki-laki.⁵ Perempuan merasa paling bertanggungjawab mempertahankan hubungan, manakala konflik terjadi. Tak jarang mereka menyalahkan diri sendiri, dan mencari kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam dirinya sehingga pasangan berpaling. Dalam kasus poligami sirri tak jarang perempuan terlibat rivalitas antar istri, bahkan saling menyalahkan dan saling mengintimidasi untuk mempertahankan suami. Berbagai pandangan laki-laki dan perempuan tersebut, membuat laki-laki rentan menjadi pelaku kekerasan dan perempuan rentan menjadi korbannya.

⁴Aditya Putra Kurniawan & Saeroni, (2010), *Gender, Sexuality and Prostitution among Young Men and Women in Indonesia*, Laporan penelitian tidak dipublikasikan, Rifka Annisa-CATW, Yogyakarta.

⁵*Ibid.*

D. Keluarga dan Lingkungan

Keluarga dan lingkungan berkontribusi terhadap terjadinya nikah sirri. Nilai-nilai yang berkembang di dalam keluarga sangat mempengaruhi cara pandang, sikap dan perilaku pasangan. Sikap ayah dalam keluarga akan cenderung oleh anak laki-laki. Sementara perempuan akan cenderung meniru sikap ibunya dan mengidealkan laki-laki yang mirip dengan ayahnya. Sehingga anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kekerasan berpotensi menjadi korban maupun pelaku kekerasan. Demikian pula nilai-nilai yang berkembang di komunitas dan sikap permisivme komunitas terhadap berbagai macam hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, seakan memberi peluang besar bagi terjadinya nikah sirri.

Dalam banyak kasus, keluarga juga memiliki peran besar dalam menentukan bentuk hubungan yang hendak dibangun oleh pasangan. Dalam kasus nikah sirri atau pernikahan yang melibatkan pasangan usia muda, keluarga memiliki andil besar dalam menentukan bentuk pernikahannya apakah nikah resmi atau nikah sirri.

E. Kekerasan Terhadap Perempuan

Sebagaimana terungkap dalam berbagai kasus nikah sirri, kekerasan terhadap perempuan memiliki kontribusi cukup besar bagi terjadinya nikah sirri. Perkosaan ataupun pemaksaan hubungan seksual yang berakibat kehamilan tidak dikehendaki, perselingkuhan, kehilangan virginitas, ketergantungan emosi dan ekonomi, jadi alasan mengapa nikah sirri dan poligami sirri dapat diterima.

VII. Simpulan

Kekerasan terhadap perempuan dalam relasi nikah sirri dan poligami sirri seringkali terjadi, bahkan sebelum dilangsungkannya pernikahan dan terus berlanjut setelahnya. Selain kekerasan emosi, kekerasan ekonomi merupakan kekerasan yang paling tinggi dialami oleh korban, terutama dalam kasus KTI Poligami Sirri. Sementara dalam kasus KDP Nikah Sirri dan KDP Poligami Sirri lebih rentan mengalami kekerasan seksual dari pasangan. Dalam kasus poligami sirri seringkali diawali oleh terjadinya perselingkuhan suami.

Nikah sirri dan poligami sirri dapat terus terjadi karena adanya beberapa faktor pendukung, diantaranya; rendahnya kesadaran hukum korban dan

tidak adanya sanksi hukum bagi pelaku nikah sirri; adanya pandangan agama yang memberi peluang bagi terjadinya nikah sirri; pandangan tentang laki-laki dan perempuan yang memperkuat superioritas laki-laki atas perempuan; dukungan keluarga dan sikap permisivisme masyarakat terhadap nikah sirri; serta kekerasan terhadap perempuan, seperti perkosaan, kehamilan tidak dikehendaki dan perselingkuhan.

Oleh karena itu penting sekali melakukan pendidikan hukum bagi korban dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku nikah sirri. Merekonstruksi pemahaman agama dan pendidikan agama yang lebih adil gender bagi masyarakat. Melakukan rekonstruksi pemahaman masyarakat tentang menjadi laki-laki dan perempuan yang lebih adil gender. Penguatan institusi keluarga dan komunitas sebagai penjaga nilai-nilai relasi laki-laki dan perempuan yang lebih sehat di masyarakat.

DAFTAR BACAAN

- As'ad, Abd. Rasyid (2012), *Nikah Sirri vs. Itsbat Nikah*, Badilag.net, Jakarta, sebagaimana diunduh pada 21 Mei 2013 di https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbcWRnOVZfUWZ5dmM/edit
- Eaves, S. H., & Robertson-Smith, M. (2007). The relationship between self-worth and marital infidelity: A pilot study. *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*. Vol. 15, No. 4, 382-386.
- Ginjar, Adriana Soekandar, *Proses Healing Pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, *Jurnal MAKARA, Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Juli 2009: 66-76
- Kurniawan, Aditya Putra & Saeroni, (2010), *Gender, Sexuality and Prostitution among Young Men and Women in Indonesia*, laporan penelitian tidak dipublikasikan, Rifka Annisa-CATW, Yogyakarta.

